

Peran Moderasi *Good Governance* terhadap Implementasi *E-Procurement* dan Sistem Pengendalian Internal dalam Pencegahan *Fraud*

Sindi Dwi Permatasari

Universitas Gresik

E-mail: sindidwipermata@gmail.com

Article History:

Received: 22 Juli 2025

Revised: 01 Agustus 2025

Accepted: 14 Agustus 2025

Keywords: Implementasi *E-Procurement*, Sistem Pengendalian Internal, *Good Governance*

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa, serta peran *good governance* sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Latar belakang penelitian didasari oleh tingginya tingkat kecurangan dalam proses pengadaan pemerintah, meskipun telah diterapkan sistem digital dan pengendalian internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa. Hasil menunjukkan beberapa temuan, pertama implementasi *e-procurement* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Kedua sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Ketiga Implementasi *e-procurement*, Sistem pengendalian internal, dan *Good governance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Keempat tidak terdapat pengaruh *Good Governance* yang memoderasi variabel *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud*. Kelima *Good governance* secara signifikan dapat memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.

PENDAHULUAN

Fraud adalah sebuah tindakan yang melawan hukum yang merugikan sebuah entitas atau organisasi. Dalam penelitian (Amalia & Sayyid, 2024) menyatakan bahwa *fraud* terjadi karena lemahnya pengendalian internal dalam suatu perusahaan meskipun perusahaan tersebut telah memiliki standar dan peraturan, banyak perusahaan yang belum menerapkan konsep *Corporate Governance* sehingga perusahaan tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan para stakeholder.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa di Indonesia telah terjadi kasus korupsi, dimana 90% kasus korupsi tersebut yang ditangani oleh Lembaga antirasuah adalah kasus terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Pendapat itu diperkuat dengan penelitian (Dewi & Sari, 2022) yang menyebutkan bahwa telah terjadi kecurangan atau *fraud* pengadaan barang dan jasa

yang terjadi pada proyek wisata yang melibatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), akan tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan secara maksimal. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kegiatan strategis yang tidak dapat dipisahkan dari operasional instansi pemerintah, karena berperan penting dalam mendukung kelancaran pelayanan publik serta mendorong percepatan pembangunan nasional (Astuti et al., 2023). Namun demikian, proses pengadaan ini juga menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kecurangan (*fraud*). Kerentanannya terutama terlihat pada tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengadaan, yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penyimpangan. Salah satu bentuk *fraud* yang paling sering terjadi adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), khususnya dalam proses tender, seleksi penyedia, dan pelaksanaan kontrak kerja.

Sejumlah kasus pengadaan barang dan jasa di beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur mengungkap adanya indikasi penyimpangan yang cukup serius. Dugaan persekongkolan tender antara pejabat pengadaan dan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa menjadi salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Pada tahun 2010 Pemerintah menerbitkan Perpres No 54 terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kebijakan tersebut menetapkan bahwa mulai tahun anggaran 2011 seluruh entitas pemerintahan wajib menggunakan media elektronik atau *e-procurement* untuk melakukan pembelian barang/jasa (Astuti et al., 2023). *Sistem e-procurement* yaitu suatu sistem yang mempermudah pengadaan barang dan jasa melalui *electronic*, dengan adanya sistem *e-procurement* kegiatan pengadaan barang dan jasa akan lebih *efektif*, efisien, transparan dan akuntabel sehingga meminimalisir praktik *fraud* (Dewi & Sari, 2022).

Sistem pengendalian internal adalah salah satu bentuk upaya untuk meminimalisir terjadinya tindakan *fraud*. Sistem pengendalian internal sendiri merupakan rancangan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi, yang meliputi efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan terhadap aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori *Fraud Triangle* yang dikemukakan (Cressey, 1953) oleh menjelaskan bahwa pengendalian intern yang lemah akan mempengaruhi besarnya kesempatan untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani, 2022) dan (Syalwa et al., 2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

(Amalia & Sayyid, 2024) mengemukakan bahwa prinsip Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dapat berfungsi untuk mencegah praktik *fraud*. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa memiliki peran krusial dalam menciptakan sistem yang terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya transparansi, seluruh tahapan pengadaan dapat diakses dan diawasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga meminimalkan ruang bagi praktik-praktik tidak etis atau manipulatif. Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan dalam proses pengadaan memiliki dasar yang jelas dan dapat dievaluasi secara objektif. Kombinasi kedua prinsip ini secara signifikan dapat mengurangi potensi terjadinya kecurangan (*fraud*), serta memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas sistem pengadaan pemerintah.

Penelitian ini yang membedakan dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel *good governance* sebagai mderasi. Penelitian ini juga menggunakan *Theory of Planned Behavior* dimana teori tersebut menjelaskan bahwa bagaimana keterkaitan antara

sebuah sikap terwujud sebagai perilaku. Asumsi utama dari *Theory of Planned Behavior* (TPB) sejalan dengan asumsi yang mendasari *Theory of Reasoned Action* (TRA), yaitu bahwa individu dianggap sebagai agen yang rasional dalam mempertimbangkan tindakan yang akan mereka ambil, termasuk memperhitungkan konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan tersebut dalam proses pengambilan keputusan. TPB menegaskan bahwa perilaku seseorang dapat diprediksi secara lebih akurat melalui niat (*intention*) untuk berperilaku, yang dipengaruhi oleh tiga komponen utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dengan demikian, inti dari teori ini tetap terfokus pada intensi perilaku sebagai determinan utama dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku individu secara sistematis.

LANDASAN TEORI

Teori *Fraud Triangle*

Teori *Fraud Triangle* adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh (Cressey, 1953), terdapat 3 (tiga) faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya seseorang melakukan kecurangan (Yusri, 2020) yaitu Tekanan (*Pressure*), Kesempatan (*Opportunity*), Rasionalisasi (*Rationalization*). Teori *triangle fraud* berpendapat agar mencegah *fraud* dapat diterapkan sistem yang efektif yaitu dengan mengimplementasikan sistem berbasis elektronik pada organisasi, yaitu menerapkan sistem *e-procurement* pada pengadaan barang/jasa dan memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah memiliki peran dalam mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*).

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior atau teori perilaku direncanakan merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh (Ajzen & Fishbein, 1977). *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), menjelaskan bahwa intensi perilaku seseorang yaitu keinginan atau tekad individu untuk melakukan suatu tindakan dapat diprediksi melalui tiga elemen utama yaitu sikap, norma subyektif dan control perilaku yang dirasakan.

E-Procurement

E-Procurement merupakan suatu sistem pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu utama dalam seluruh proses pengadaan. *E-Procurement* mencakup seluruh tahapan proses pengadaan, mulai dari identifikasi kebutuhan dan penyusunan spesifikasi teknis, pengumuman dan pelaksanaan tender, evaluasi penawaran, pemilihan penyedia, hingga penandatanganan kontrak, manajemen pelaksanaan kontrak, dan proses pembayaran.

Menurut (Amalia & Sayyid, 2024) Dalam prakteknya, *E-Procurement* mengurangi penggunaan kertas, menghemat waktu dan mengurangi penggunaan tenaga kerja dalam prosesnya. Sistem *E-Procurement* sendiri dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sistem ini memerlukan internet sebagai basis komunikasi dari penyedia barang/jasa, masyarakat serta pemerintah (Aryati & Pangaribuan, 2019).

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui: efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan berlaku. Tujuan dari SPI sendiri ialah untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan standar, kebijakan, dan tolak ukur yang telah ditetapkan, sekaligus mendeteksi dan

mencegah terjadinya penyimpangan, kecurangan, atau kesalahan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang kuat, manajemen dapat menjaga integritas, akuntabilitas, dan kelangsungan operasional organisasi dalam jangka panjang.

Good Governance

Tata kelola yang baik (*Good Governance*) merupakan isu strategis yang semakin mendapatkan perhatian dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik dewasa ini. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas menjadi landasan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Obyek tempat penelitiannya adalah pada Pemerintah Kabupaten Gresik. Responden pada penelitian ini ialah bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Gresik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner. Teknik analisis data menggunakan *software* SPSS 25.0 dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi, uji determinasi dan uji *Moderrated Analysis Regression*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dari pengujian pada penelitian ini sebagai berikut:

Uji validitas

Tabel 1. Rekapitulasi hasil uji Validitas Instrumen Penelitian

No	Item Pertanyaan	Pearson Correlation	r _{tabel}	Keterangan
X1				
1	X1.1	0,733	0,2656	Valid
	X1.2	0,749	0,2656	Valid
	X1.3	0,785	0,2656	Valid
	X1.4	0,628	0,2656	Valid
	X1.5	0,507	0,2656	Valid
X2				
2	X2.1	0,647	0,2656	Valid
	X2.2	0,732	0,2656	Valid
	X2.3	0,647	0,2656	Valid
	X2.4	0,627	0,2656	Valid
	X2.5	0,672	0,2656	Valid
M				
3	M.1	0,859	0,2656	Valid
	M.2	0,707	0,2656	Valid
	M.3	0,741	0,2656	Valid
Y				
4	Y.1	0,754	0,2656	Valid
	Y.2	0,768	0,2656	Valid
	Y.3	0,754	0,2656	Valid

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan table 1 diatas, hasil yang diperoleh dari pengujian instrumen semua variabel

menunjukkan bahwa $> r_{\text{tabel}}$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan valid.

Uji Realibilitas

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Uji Realibilitas

No.	Variabel	Alpha	Keterangan
1.	Impelemntasi <i>E-Procurement</i>	0,704	Reliabel
2.	Sistem Pengendalian Internal	0,684	Reliabel
3.	Pencegahan <i>Fraud</i>	0,631	Reliabel
4.	Good Governance	0,651	Reliabel

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan uji reliabilitas di atas, seluruh variabel yang digunakan reliabel yang dapat dilihat dari nilai alpha yang lebih besar dari 0,60 yang mengindikasikan data yang digunakan mampu mengungkapkan keadaan yang sebenarnya.

Uji Normalitas

**Tabel 3. Hasil Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Unstandardized Residual	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.080 ^c

Dari tabel di atas diperoleh nilai sig. dari *Unstandardized Residual* sebesar 0,080. Karena nilai sig. 0,080 lebih besar dari 0.05, artinya data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

No.	Model	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Implentasi e-procurement	0,997	1,003	Tidak terjadi multikolinearitas
2	Sistem Pengendalian Internal	0,999	1,001	Tidak terjadi multikolinearitas
3	Good Governance	0,997	1,003	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* masing-masing variabel memiliki nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada masing-masing variabel.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas Uji Glejser

Variabel	Sig	Keterangan
Implementasi <i>E- Procurement</i>	0,649	Tidak terjadi heterokedastisitas
Sistem Pengendalian Internal	0,183	Tidak terjadi heterokedastisitas
<i>Good Governance</i>	0,112	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber: Data diolah, 2025

Dari tabel diatas didapat nilai $> 0,05$ maka kesimpulannya tidak terjadi gejala

heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change	Durbin-Watson
						F Change	df1	df2		
1	.633 ^a	.400	.365	.91017	.400	11.342	3	51	.000	2.124

Sumber: Data diolah, 2025

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa $1,681 < 2,214 < (4-Du) 2,319$ yang artinya model regresi linier tidak terjadi autokorelasi.

Uji Linearitas

Tabel 7. Hasil Uji Linearitas

Variabel	Sig	Keterangan
Implementasi <i>E- Procurement</i>	0,848	Berdistribusi Linear
Sistem Pengendalian Internal	0,350	Berdistribusi Linear
<i>Good Governance</i>	0,317	Berdistribusi Linear

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan output diatas menunjukan bahwa semua variabel terhadap Y terdistribusi secara linear karena nilai signifikansi nya lebih besar dari 0,05.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil Uji Regresi

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	3.463	2.742		1.263	.212
JUMLAH X1	-.098	.090	-.118	-1.090	.281
JUMLAH X2	.136	.095	.155	1.429	.159
JUMLAH M	.595	.109	.595	5.482	.000

Sumber: Data diolah, 2025

1. Nilai konstanta sebesar 3,463 menunjukan besarnya pengaruh variabel independen (implementasi *e-procurement*, sistem pengendalian internal, *good governance*) terhadap variabel dependen (pencegahan *fraud*).
2. Nilai koefisien regresi pada X1 menunjukkan regresi yang negatif sebesar -0,098
3. Nilai koefisien regresi pada X2 menunjukkan regresi yang positif sebesar 0,136
4. Nilai koefisien regresi pada M menunjukkan regresi yang positif sebesar 0,595

Uji Hipotesis

Hasil uji t pertama

Tabel 10. Hasil Uji t pertama

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.463	2.742		1.263	.212
JUMLAH_X1	-.098	.090	-.118	-1.090	.281
JUMLAH_X2	.136	.095	.155	1.429	.159
JUMLAH_M	.595	.109	.595	5.482	.000

Sumber: Data diolah, 2025

1. Variabel X1 memiliki nilai t sejumlah $-1,090 < t_{\text{tabel}} 2,008$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud*.
2. variabel X2 terhadap variabel Y nilai t_{hitung} sebesar $1,429 < t_{\text{tabel}} 2,008$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.
3. variabel M terhadap variabel Y nilai t_{hitung} sebesar $5,482 > t_{\text{tabel}} 2,008$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara *good governance* terhadap pencegahan *fraud*

Hasil uji t kedua

Tabel 11. Hasil uji t kedua

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.313	2.411		4.278	.000
JUMLAH_X1	.980	.598	1.179	1.638	.108
JUMLAH_X2	-1.308	.618	-1.492	-2.117	.039
JUMLAH_X1_M	-.104	.057	-2.322	-1.821	.075
JUMLAH_X2_M	.136	.058	3.079	2.364	.022

a. Dependent Variable: JUMLAH_Y

Sumber: Data diolah, 2025

1. Hasil uji t menunjukkan X1 Nilai t_{hitung} sebesar 1,638, lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,008. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi *e-procurement* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*.
2. Variabel X2 nilai t_{hitung} sebesar -2,117, yang lebih besar dari nilai $t_{\text{tabel}} 2,008$ (dalam nilai mutlak). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*.
3. Nilai X1 dengan moderator adalah 0,075, yang lebih besar dari 0,05 dengan nilai $t_{\text{hitung}} -1,821 < t_{\text{tabel}} 2,008$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa interaksi antara implementasi *e-procurement* dan *good governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*.
4. Variabel X2 dengan moderator menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $2,364 > t_{\text{tabel}} 2,008$ Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sistem pengendalian internal dan *good governance* berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*

Hasil Uji F

Tabel 12. Hasil uji F pertama

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28.187	3	9.396	11.342	.000 ^b
	Residual	42.249	51	.828		
	Total	70.436	54			

a. Dependent Variable: JUMLAH_Y

b. Predictors: (Constant), JUMLAH_M, JUMLAH_X2, JUMLAH_X1

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 13. Hasil uji F kedua

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	31.528	4	7.882	10.129	.000 ^b
	Residual	38.909	50	.778		
	Total	70.436	54			

a. Dependent Variable: JUMLAH_Y

b. Predictors: (Constant), JUMLAH_X2_M, JUMLAH_X1, JUMLAH_X2, JUMLAH_X1_M

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis regresi menggunakan SPSS versi 25.00, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 11,342 dan F_{tabel} sebesar 2,783 pada persamaan 1 dan F_{hitung} 10,129 dan F_{tabel} sebesar 2,783 pada persamaan 2 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini jauh lebih kecil dari batas $\alpha = 0,05$, yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini signifikan secara statistik. Artinya, variabel independen yang terdiri dari implementasi *e-procurement*, sistem pengendalian internal, serta *good governance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu pencegahan *fraud*.

Moderrated Regression Analysis (MRA)

Tabel 14. Hasil Moderrated Regression Analysis (MRA)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	10.313	2.411			4.278	.000
	JUMLAH_X1	.980	.598	1.179	1.638	.108
	JUMLAH_X2	-1.308	.618	-1.492	-2.117	.039
	JUMLAH_X1_M	-.104	.057	-2.322	-1.821	.075
	JUMLAH_X2_M	.136	.058	3.079	2.364	.022

a. Dependent Variable: JUMLAH_Y

Sumber: Data diolah, 2025

$$Y = 10,313 + 0,980 - 1,308 - 0,104 + 0,136$$

Analisis Determintasi

Tabel 15. Analisa Determinasi
Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.669 ^a	.448	.403	.88214

Sumber: Data diolah, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui dari tabel diatas bahwa nilai koefisien detereminasi (R²) sebesar 0,448. Hal ini menunjukkan bahwa besar presentase presentase pencegahan *fraud* yang bisa dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas sebesar 44.8% Sedangkan sisanya 55,2% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain yang tidak terdapat dalam model regresi penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung pada variabel implementasi *e-procurement* adalah sebesar -1,090, sedangkan nilai ttabel sebesar 2,008 Maka dapat disimpulkan bahwa nilai thitung < ttabel sehingga hipotesis ditolak. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh (Astuti et al., 2023) yang menyatakan bahwa penerapan *e-procurement* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* barang dan jasa di ruang lingkup pemerintah kota Semarang.

2. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*

Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,159 (> 0,05) dan nilai t hitung sebesar 1,429, yang lebih kecil dari t tabel 2,008. Artinya sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sistem pengendalian internal berfungsi untuk mencegah terjadinya kecurangan, namun dalam konteks penelitian ini, sistem pengendalian internal yang diterapkan belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*. (Adiko et al., 2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa di perusahaan BUMN, meskipun sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* disebabkan oleh perusahaan yang tidak mampu mendeteksi resiko yang akan terjadi kedepan

3. Pengaruh implementasi *e-procurement*, sistem pengendalian internal, dan *good governance* terhadap pencegahan *fraud*

Secara simultan ketiga variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hasil perhitungan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 11,432 lebih besar nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. (Akbar et al., 2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara keseluruhan implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah memiliki peran dalam mengatasi berbagai kecurangan pada proses pengadaan

4. Pengaruh *good governance* memoderasi implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung untuk variabel adalah sebesar -1821, sedangkan nilai ttabel sebesar 2,008 Maka dapat disimpulkan bahwa nilai thitung < ttabel sehingga hipotesis yang diambil ditolak. *Good governance* bisa mengambil peran utama dalam pencegahan *fraud*. *E-procurement* mungkin menjadi kurang efektif jika tidak didukung dengan *governance* yang baik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Suardi et al., 2024) menjelaskan bahwa bahwa *e-procurement* tidak secara langsung menurunkan tingkat korupsi. Penelitian ini juga

ini sejalan dengan (Nugraha & Midhol, 2025) menunjukkan bahwa *good governance* melalui *e-procurement* tidak cukup mencegah *fraud*, karena terdapat celah yang masih dapat dimanfaatkan.

5. Pengaruh *good governance* memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*

Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,364 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,008. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara sistem pengendalian internal dan *good governance* berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud* berarti Hipotesis diterima. Pengawasan internal yang berjalan dalam sistem tata kelola yang baik akan lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah potensi terjadinya kecurangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Hartono et al., 2022) yang menunjukkan bahwa *good governance* memiliki peran penting dalam memperkuat pengaruh pengawasan internal terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian oleh (Nugroho & Afifi, 2022) juga menunjukkan bahwa akan semakin bagus suatu penerapan pengendalian internal perusahaan maupun lembaga, maka semakin meningkat pula pencegahan terhadap sebuah kecurangan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, begitu pula sistem pengendalian internal yang juga tidak memberikan pengaruh signifikan secara langsung. Namun, ketika diuji secara simultan, implementasi *e-procurement*, sistem pengendalian internal, dan *good governance* terbukti berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Lebih lanjut, *good governance* sebagai variabel moderasi pada hubungan antara implementasi *e-procurement* dan pencegahan *fraud* tidak memberikan pengaruh signifikan, sedangkan pada hubungan antara sistem pengendalian internal dan pencegahan *fraud*, variabel *good governance* berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* memiliki peran penting dalam memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal dalam mencegah kecurangan, meskipun tidak secara langsung memperkuat pengaruh *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud*.

DAFTAR REFERENSI

- Adiko, R. G., Astuty, W., & Hafsah. (2019). *Pengaruh Pengendalian Intern, Etika Auditor, Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pt. Inalum*. 2(1), 52–68.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1977). Attitude-Behavior Relations: A Theoretical Analysis And Review Of Empirical Research. *Psychological Bulletin*, 84(5), 888.
- Akbar, A. G., Rosidi, & Andayani, W. (2019). *Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang / Jasa Dengan Budaya Etis Organisasi Sebagai Pemoderasi The Impact Of A Procurement Implementation And Government Internal Control* S. 69–81.
- Amalia, W., & Sayyid, M. (2024). *Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Mewujudkan Good Governance*. 8(April), 1810–1822.
- Aryati, T., & Pangaribuan, L. (2019). *Analisis Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kementerian Keuangan*. 4(1), 19–24.
- Astuti, E., Jatmiko, T., & Prabowo, W. (2023). *Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa*. 12(54), 1–12.
- Cahyani, E. N. (2022). *Pengaruh Implementasi E-Procurement, Pengendalian Internal, Dan*

- Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Konstruksia*, 13(2), 1–13.
- Cressey, D. R. (1953). Other People's Money; A Study Of The Social Psychology Of Embezzlement. *Patterson Smith*.
- Dewi, C. A. P., & Sari, R. P. (2022). *Implementasi Sistem E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kabupaten Jombang*. 6.
- Hartono, A. B., Himmawan, A., & Nugroho, D. (2022). *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Intervening Good Corporate Governance*. 4(4), 1912–1920.
- Nugraha, I. A., & Midhol, A. B. (2025). *Penerapan Prinsip Good Governance Dan Celah Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Di Indonesia*. 06(01), 1–12.
- Nugroho, D. H., & Afifi, Z. (2022). *Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate*. 2(3), 301–316.
- Suardi, I., Rossieta, H., Djakman, C., & Diyanty, V. (2024). Procurement Governance In Reducing Corruption In The Indonesian Public Sector: A Mixed Method Approach. *Cogent Business And Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2393744>
- Syalwa, M., Maria, M., & Sarikadarwati. (2021). *Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pupr Kota Palembang*. 1–8.
- Yusri, A. Z. Dan D. (2020). Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman Untuk Mendukung Penelitian Di Bidang Akuntansi Cetak. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).